



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Isennang binti La Hawung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Lawan

Syamsuddin Bin La Hodding, tempat dan tanggal lahir Lapao, 01 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I;

Yasirah Binti La Hodding, tempat dan tanggal lahir Binuang, 01 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Br,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Bahwa Pemohon dengan La Hodding bin La Raupe adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Juni 1977 di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan La Hodding bin La Raupe adalah Imam Dusun yang bernama Panreciro, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama La hawung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Laenu dan Lennang dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan La Hodding bin La Raupe tidak ada halangan karena mahram (nasab,semenda,sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon dengan La Hodding bin La Raupe sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Syamsuddin bin La Hodding, umur 40 tahun dan Yasirah binti La Hodding, umur 33 tahun;
5. Bahwa La Hodding bin La Raupe telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 7311-KM-30012020-0010, tertanggal 31 Januari 2020;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan pencairan uang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada bank BNI serta untuk kelengkapan administrasi lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan La Hodding bin La Raupe dengan Isennang binti La Hawung yang terjadi pada tanggal 20 Juni 1977 di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, telah ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon, masing-masing menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isennang NIK 7311077010680001, yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Hodding berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-30012020-0019, yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta 7311 0731 0858 0005 atas nama La Hodding, yang dibuat pada bulan Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **La Inu bin La Bani**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan La Hodding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1977 di wilayah Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan La Hodding;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah La Hawung sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Laenu dan Lennang dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan La Hodding berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan La Hodding tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan La Hodding dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan La Hodding telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui La Hodding adalah sebagai seorang Kepala Desa yang mendapatkan gaji dari pemerintah dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui La Hodding meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sampai akhir hayatnya, Pemohon dengan La Hodding tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan La Hodding dan untuk mengurus dana asuransi kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

2. **Lennang bin La Bani**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan La Hodding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1977 di wilayah Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan La Hodding;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah La Hawung sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Laenu dan Lennang dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan La Hodding berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan La Hodding tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan La Hodding dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan La Hodding telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui La Hodding adalah sebagai seorang Kepala Desa yang mendapatkan gaji dari pemerintah dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui La Hodding meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sampai akhir hayatnya, Pemohon dengan La Hodding tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan La Hodding dan untuk mengurus dana asuransi kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Para Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barru, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan La Hodding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1977 di wilayah Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Hawung, yang ijab kabulnya dilaksanakan antara La Hodding dengan wali nikahnya tersebut, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Laenu dan Lennang, namun atas pernikahannya tersebut Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan La Hodding dan untuk mengurus dana asuransi kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 173 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan La Hodding, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan La Hodding telah menikah pada tanggal 20 Juni 1977 di wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan La Hodding dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan La Hodding, ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon bernama La Hawung sebagai wali nikahnya dengan La Hodding, dihadiri oleh saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



bernama Laenu dan Lennang dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan La Hodding berstatus jejaka, antara Pemohon dengan La Hodding tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan La Hodding dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon dengan La Hodding tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan La Hodding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

10. Bahwa La Hodding adalah seorang Kepala Desa yang mendapatkan gaji dari pemerintah dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan La Hodding dan untuk mengurus dana asuransi kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan La Hodding telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan La Hodding serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahan Pemohon dengan La Hodding dan untuk mengurus dana asuransi kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan La Hodding yang dilaksanakan pada Tahun 20 Juni 1977 di wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan La Hodding tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan La Hodding tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Isennang binti La Hawung dengan La Hodding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Jasmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Ttd.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jasmin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP PglIn	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jasmin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Br